



PENETAPAN

Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Mlg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perbaikan nama dalam Akta Cerai yang diajukan oleh:

Alfoncius Eddy Hermawan bin Jopie Suharno, tempat dan tanggal lahir Malang, 18 Desember 1976 umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bareng Raya RT.001 RW. 008 Nomor 291 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang, disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi -saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 14 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, dengan Register Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Mlg. tanggal 14 Nopember 2023, telah mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Akta Cerai dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2006, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Lailatul Mubarakah bin Abdullah, telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal.1 dari 8 Pen. Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Blimbing, Kota Malang pada tanggal 06 Maret 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 359/08/III/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang tanggal 06 Maret 2006;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing selama kurang lebih 15 tahun;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. Rama Syauqy Fitrotillah, Lahir di Malang, tanggal 20 Oktober 2006 / umur 17 tahun;

b. Keenan Alvin Mendova, Lahir di Malang, tanggal 25 Februari 2013 / umur 10 tahun;

5. Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Malang dengan Putusan Nomor 1776/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 07 September 2021 dengan mendapatkan akta cerai Nomor 1786/AC/2021/PA.Mlg tertanggal 24 September 2021;

6. Bahwa Pemohon yang bernama : **Alfoncius Eddy Hermawan bin Jopie Suharno** bermaksud untuk membetulkan biodata cerainya sesuai dengan biodata yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, namun yang tercatat yakni nama Pemohon (Alfan Eddy Hermawan bin Mas'udi Chosim), dalam Kutipan Akta Nikah yang kemudian juga tercatat pada Akta Cerai tersebut adalah **salah**, sedangkan yang **benar** nama Pemohon adalah (Alfoncius Eddy Hermawan bin Jopie Suharno);

7. Bahwa pada saat Pemohon hendak mengurus Pernikahan Pemohon, Pemohon menemui hambatan karena terdapat kesalahan pada Akta Cerai nya yakni nama Pemohon tertulis (Alfan Eddy Hermawan bin Mas'udi Chosim), sedangkan yang benar adalah (Alfoncius Eddy Hermawan bin Jopie Suharno) sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Hal.2 dari 8 Pen. Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pernikahan Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon (Alfan Eddy Hermawan bin Mas'udi Chosim) yang tercatat berdasarkan Akta Cerai Nomor 1786/AC/2021/PA.Mlg tertanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Malang sebenarnya adalah (Alfoncius Eddy Hermawan bin Jopie Suharno);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon dengan memperbaiki petitum angka 2 (dua) menjadi menetapkan nama Pemohon (Alfan Eddy Hermawan bin Mas'udi Chosim) yang tercatat berdasarkan Akta Cerai Nomor 1786/AC/2021/PA.Mlg tertanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Malang sebenarnya adalah (Alfoncius Eddy Hermawan bin Jopie Suharno).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3573011812760008, tanggal 20 April 2022 atas nama Alfoncius Eddy Hermawan, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah

Hal.3 dari 8 Pen. Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal diparaf dan tanda (P.1)

2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3573011709140029, tanggal 18 April 2022 atas nama Alfoncius Eddy Hermawan, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal diparaf dan tanda (P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 35/1977, tanggal 26 Februari 1977 atas nama Alfoncius Eddy Hermawan, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal diparaf dan tanda (P.3);

4. Fotokopi Akta Cerai nomor 1786/AC/2021/PA.MLG tanggal 24 September 2021 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal diparaf dan tanda (P.4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan pemohon agar Pengadilan Agama berkenan perbaikan nama pemohon dalam Akta Cerai nomor 1786/AC/2021/PA.MLG tanggal 24 September 2021.

Hal.4 dari 8 Pen. Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan perbaikan nama dalam Akta Cerai adalah berkaitan dengan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang Pengadilan, oleh karena itu berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah tentang perbaikan nama pemohon yang tertulis dalam Akta Cerai nomor 1786/AC/2021/PA.MLG tanggal 24 September 2021 adalah Alfian Eddy Hermawan bin Mas'udi Chosim, berbeda dengan nama pemohon dalam surat-surat lain atas nama pemohon, nama pemohon yang sebenarnya adalah Alfoncius Eddy Hermawan bin Jopie Suharno, dan pemohon membutuhkan penetapan pengadilan Agama, untuk dijadikan dasar hukum dalam perbaikan nama pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, sampai dengan P-4.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, terbukti nama pemohon adalah Alfoncius Eddy Hermawan bin Jopie Suharno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah ternyata nama pemohon tertulis Alfa Eddy Hermawan bin Mas'udi Chosim;

Hal.5 dari 8 Pen. Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pemohon tersebut telah diperoleh fakta bahwa nama pemohon yang benar adalah Alfoncius Eddy Hermawan bin Jopie Suharno bukan Alfian Eddy Hermawan bin Mas'udi Chosim.

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian juga dalam peristiwa perceraian seseorang maka identitas suami isteri harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya (bukti P-1, P.2 dan P-3).

Menimbang, bahwa karena identitas pemohon dalam Akta Cerai (bukti P-4), tidak sesuai dengan identitas kartu-kartu yang lainnya yaitu bukti P-1, P-2 dan P-3 sehingga hal ini mengalami hambatan dalam pengurusan kepentingan pemohon yang lainnya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama Pemohon (Alfian Eddy Hermawan bin Mas'udi Chosim), yang tercatat berdasarkan Akta Cerai Nomor

Hal.6 dari 8 Pen. Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1786/AC/2021/PA.MLG bertanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Malang sebenarnya nama Pemohon adalah (Alfoncius Eddy Hermawan bin Jopie Suharno).

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami majelis hakim, Drs. Wanjofrizal, Hakim Ketua, Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., dan Drs. Nur Amin, S.Ag.,M.H., masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Nur Cahyaningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Drs. Wanjofrizal.

Drs. Nur Amin, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Cahyaningsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK Rp.100.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa.. Rp. 0,-

Hal.7 dari 8 Pen. Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Virtual Account.....	Rp.	0,-
5. Panggilan	Rp.	125.000,-
6. PNBP Relas Panggilan	Rp.	10.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8. Meterai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	285.000,-

Hal.8 dari 8 Pen. Nomor 515/Pdt.P/2023/PA.Mlg.